



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Sriutomo Bin Suprpto
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gerilya Gg. Keluarga Rt. 102 Kel. Sungai Pinang dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agung Sriutomo Bin Suprpto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa AGUNG SRIUTOMO Bin SUPRAPTO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUNG SRIUTOMO Bin SUPRAPTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) gulung kabel terbuat dari tembaga

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MARKUS ROMEL LEKATOMPESY anak dari YAN REDLOF LEKATOMPESY**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesal akan perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sebagai kepala keluarga harus menghidupi keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap permohonan keringannya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUNG SRIUTOMO Bin SUPRAPTO pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wita di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat terdakwa menerima informasi dari saksi PARMO “ada yang jual tembaga”, kemudian terdakwa melihat saksi SAILI yang datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih membawa karung putih berisi bagian dalam kabel yang terbuat dari tembaga dan dalam keadaan terpotong-potong sebanyak 5 (lima) gulung, setelah melihat hal itu, tanpa menanyakan kejelasan asal muasal barang tersebut terdakwa langsung meminta saksi PARMO untuk menimbang dan setelah ditimbang ternyata memiliki berat 12 kg, lalu terdakwa memberikan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) / kg, sehingga setelah dijumlahkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi SAILI.

- Bahwa bagian dalam kabel yang terbuat dari tembaga dan dalam keadaan terpotong-potong sebanyak 5 (lima) gulung tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang diambil oleh saksi SAILI dan saksi LEO MASRIL tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di Gereja Kristen Center Kamp. Belempung Ulaq Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARKUS ROMEL LEKATOMPESY Anak dari YAN REDLOF LEKATOPESY berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa barang berupa Kabel listrik tanam yang terbuat dari bahan tembaga sepanjang ±100 Meter, Unit Ac

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdw



duduk, 1 unit Panel listrik dan Mesin Genset telah hilang adalah pada saat pergi membersihkan area bangunan Kristen Center pada tanggal 18 November 2022, kemudian pada tanggal 08 Januari 2023 saksi mengetahui bahwa ada orang yang tertangkap tangan sedang mencuri barang berupa kabel tanam yang terbuat dari tembaga tersebut dari atasan saksi yang bernama Sdr. YOHANES.

- Bahwa barang berupa Kabel Listrik tanam yang terbuat dari tembaga sepanjang ± 100 meter yang telah hilang tersebut merupakan Aset daerah yang masih dalam pengawasan dan tanggung jawab dari Badan Keuangan dan Aset daerah, karena barang berupa kabel tersebut merupakan satu rangkaian dari bangunan Gereja Kristen Center pada saat pembangunan, sehingga barang tersebut merupakan Aset milik Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa saksi SAILI, dan saksi LEO mengambil barang berupa Kabel Listrik tanam yang terbuat dari tembaga sepanjang + 100 meter adalah dengan cara di gali menggunakan alat penggali yang tidak saksi ketahui jenisnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas kepolisian terdakwa telah mengambil kabel sepanjang 4 (empat) meter, dan akibatnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengalami kerugian sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi SAILI, dan saksi LEO tidak pernah meminta izin kepada saksi atau instansi Pemerintah Kabupaten Kutai barat dalam Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. SAILI BIN TAMRIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 23.00 wita saksi dan saksi LEO dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hijau putih lewat didepan Gereja Kristen Center Kamp. Belempong Ulaq Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian saksi LEO, dan saksi masuk dalam area Gereja Kristen Center tersebut lalu melihat galian kabel listrik hingga saksi dan saksi LEO berniat untuk mengambil kabel tersebut tetapi saksi dan saksi LEO tidak membawa perlengkapan, sehingga saksi dan saksi LEO tidak menjalankan niat tersebut.



- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita saksi dan saksi LEO dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hijau putih kembali menuju Gereja Kristen Center Kamp. Belepung Ulaq Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dan pada saat itu saksi dan saksi LEO juga membawa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 2 (dua) buah gancu, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah cangkul, sampai di tempat dimaksud saksi dan saksi LEO dengan menggunakan cangkul dan gancu menggali tanah tempat terkuburnya kabel, setelah kabel terlihat kemudian secara bergantian saksi dan saksi LEO memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, setelah berhasil terpotong saksi dan saksi LEO secara bergantian mengupas kulit kabel menggunakan pisau cutter, setelah selesai saksi dan saksi LEO menggulung isi kabel tersebut, pada saat itu saksi dan saksi LEO berhasil memperoleh 5 (lima) kabel tunggal yang terbuat dari tembaga dengan panjang masing-masing sekitar 4 (empat) meter, selanjutnya saksi dan saksi LEO membawa kabel itu dengan menggunakan karung tanpa seijin dan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pemilik asset berupa kabel tersebut

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita saksi menjual 5 (lima) kabel tunggal tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya dari uang tersebut dibagi kepada saksi LEO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi memperoleh sisanya sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi dan saksi LEO.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. LEO MASRIL Anak dari RUSMIN berjanji yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 23.00 wita saksi dan saksi SAILI dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hijau putih lewat didepan Gereja Kristen Center Kamp. Belepung Ulaq Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian saksi SAILI, dan saksi masuk dalam area Gereja Kristen Center tersebut lalu melihat galian kabel listrik hingga saksi dan saksi SAILI berniat untuk



mengambil kabel tersebut tetapi saksi dan saksi SAILI tidak membawa perlengkapan, sehingga saksi dan saksi SAILI tidak menjalankan niat tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita saksi dan saksi SAILI dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hijau putih kembali menuju Gereja Kristen Center Kamp. Belempung Ulaq Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dan pada saat itu saksi dan saksi SAILI juga membawa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 2 (dua) buah gancu, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah cangkul, sampai di tempat dimaksud saksi dan saksi SAILI dengan menggunakan cangkul dan gancu menggali tanah tempat terkuburnya kabel, setelah kabel terlihat kemudian secara bergantian saksi dan saksi SAILI memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, setelah berhasil terpotong saksi dan saksi SAILI secara bergantian mengupas kulit kabel menggunakan pisau cutter, setelah selesai saksi dan saksi SAILI menggulung isi kabel tersebut, pada saat itu saksi dan saksi SAILI berhasil memperoleh 5 (lima) kabel tunggal yang terbuat dari tembaga dengan panjang masing-masing sekitar 4 (empat) meter, selanjutnya saksi dan saksi SAILI membawa kabel itu dengan menggunakan karung tanpa seijin dan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pemilik asset berupa kabel tersebut

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita saksi menjual 5 (lima) kabel tunggal tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya dari uang tersebut dibagi kepada saksi SAILI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi memperoleh sisanya sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi dan saksi SAILI.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wita di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat Terdakwa menerima informasi dari sdr. PARMO "ada yang jual



tembaga”, kemudian saksi melihat saksi SAILI yang datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih membawa karung putih berisi bagian dalam kabel yang terbuat dari tembaga dan dalam keadaan terpotong-potong sebanyak 5 (lima) gulung, setelah melihat hal itu, tanpa menanyakan kejelasan asal muasal barang tersebut Terdakwa langsung meminta sdr. PARMO untuk menimbang dan setelah ditimbang ternyata memiliki berat 12 kg, lalu Terdakwa memberikan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) / kg, sehingga setelah dijumlahkan saksi memberikan uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi SAILI.

- Bahwa Terdakwa baru mengenal saksi SAILI pada saat kejadian yang sebelumnya tidak mengenal sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) gulung kabel terbuat dari tembaga

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita saksi LEO dan saksi SAILI dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hijau putih kembali menuju Gereja Kristen Center Kamp. Belempung Ulaq Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dan pada saat itu saksi dan saksi SAILI juga membawa 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 2 (dua) buah gancu, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah cangkul, sampai di tempat dimaksud saksi dan saksi SAILI dengan menggunakan cangkul dan gancu menggali tanah tempat terkuburnya kabel, setelah kabel terlihat kemudian secara bergantian saksi LEO dan saksi SAILI memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, setelah berhasil terpotong saksi LEO dan saksi SAILI secara bergantian mengupas kulit kabel menggunakan pisau cutter, setelah selesai saksi LEO dan saksi SAILI menggulung isi kabel tersebut, pada saat itu saksi LEO dan saksi SAILI berhasil memperoleh 5 (lima) kabel tunggal yang terbuat dari tembaga dengan panjang masing-masing sekitar 4 (empat) meter, selanjutnya saksi LEO



dan saksi SAILI membawa kabel itu dengan menggunakan karung tanpa seijin dan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pemilik asset berupa kabel tersebut

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar sekira pukul 07.00 wita di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat Terdakwa menerima informasi dari sdr. PARMO “ada yang jual tembaga”, kemudian saksi melihat saksi SAILI yang datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih membawa karung putih berisi bagian dalam kabel yang terbuat dari tembaga dan dalam keadaan terpotong-potong sebanyak 5 (lima) gulung, setelah melihat hal itu, tanpa menanyakan kejelasan asal muasal barang tersebut Terdakwa langsung meminta sdr. PARMO untuk menimbang dan setelah ditimbang ternyata memiliki berat 12 kg, lalu Terdakwa memberikan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) / kg, sehingga setelah dijumlahkan saksi memberikan uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi SAILI;

- Bahwa saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;
3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad.1 Unsur "barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama AGUNG SRIUTOMO Bin SUPRAPTO dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama AGUNG SRIUTOMO Bin SUPRAPTO yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud "benda" pada unsur ini adalah barang atau benda yang bernilai ekonomis karena hanya dari benda atau barang yang bernilai ekonomis lah bisa didapatkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi SAILI dan saksi LEO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita saksi LEO dan saksi SAILI dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hijau putih kembali menuju Gereja Kristen Center Kamp. Belempung Ulaq Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, bahwa saksi LEO dan saksi SAILI memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, setelah berhasil terpotong saksi LEO dan saksi SAILI secara bergantian mengupas kulit kabel menggunakan pisau cutter, setelah selesai saksi LEO dan saksi SAILI menggulung isi kabel tersebut, pada saat itu saksi LEO dan saksi SAILI berhasil memperoleh 5 (lima) kabel tunggal yang terbuat dari tembaga dengan panjang masing-masing sekitar 4 (empat) meter, selanjutnya saksi LEO dan saksi SAILI membawa kabel itu dengan menggunakan karung tanpa seijin dan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pemilik asset berupa kabel tersebut

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar sekira pukul 07.00 wita di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat Terdakwa menerima informasi dari sdr. PARMO "ada yang jual tembaga", kemudian saksi melihat saksi SAILI yang datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih membawa karung putih berisi bagian dalam kabel yang terbuat dari tembaga dan dalam keadaan terpotong-potong sebanyak 5 (lima) gulung, setelah melihat hal itu, tanpa menanyakan kejelasan asal muasal barang tersebut Terdakwa langsung meminta sdr. PARMO untuk menimbang dan setelah ditimbang ternyata memiliki berat 12 kg, lalu Terdakwa memberikan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) / kg, sehingga setelah dijumlahkan saksi memberikan uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi SAILI;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti membeli kabel yang terbuat dari tembaga dan dalam keadaan terpotong-potong sebanyak 5 (lima) gulung. Oleh karena bernilai ekonomis, selanjutnya Terdakwa membeli kabel tersebut dari saksi dengan harga Rp.80.000 untuk 1 KG berat dari 5 gulung kabel tersebut. Sehingga Terdakwa membayar kepada Saksi SAILI sebesar Rp 960.000 untuk 5 gulung kabel tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Unsur "**membeli**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3 Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum, atau adanya penduga-dugaan bahwa barang tersebut cara diperolehnya melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar sekira pukul 07.00 wita di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat Terdakwa menerima informasi dari sdr. PARMO "ada yang jual tembaga", kemudian saksi melihat saksi SAILI yang datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih membawa karung putih berisi bagian dalam kabel yang terbuat dari tembaga dan dalam keadaan terpotong-potong sebanyak 5 (lima) gulung, setelah melihat hal itu, tanpa menanyakan kejelasan asal muasal barang tersebut Terdakwa langsung meminta sdr. PARMO untuk menimbang dan setelah ditimbang ternyata memiliki berat 12 kg, lalu Terdakwa memberikan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) / kg, sehingga setelah dijumlahkan saksi memberikan uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi SAILI;

Menimbang, bahwa dari uraian majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa sudah mampu untuk memperikakan barang tersebut bahwa bukan dari barang yang "terang" atau sesuai dengan ketentuan hukum dalam kepemilikannya. Hal ini dikarenakan Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa barang yang dijual kepada Terdakwa merupakan barang bekas yang bentuknya sudah terpotong-potong menjadi 5 gulungan yang masing-masing satu gulungan panjangnya 4 Meter, dan bukan dalam satu gulungan yang saling menyambung;

Menimbang, bahwa selain hal itu Majelis Hakim berpandangan kabel listrik yang digunakan milik pemerintah kutai barat yang diambil oleh saksi SAILI dan saksi LEO, merupakan kabel listrik galian yang mana kabel tersebut milik pemerintah Kabupaten Kutai barat, yang mana akibat dari perbuatan saksi SAILI dan saksi LEO. Saksi MARKUS menerangkan bahwa kerugian yang diderita pmerinta kabupaten kutai barat sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa membeli kabel yang dijual saksi SAILI sebesar RP 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa harga kabel tersebut dibawah dari harga pada umumnya atau tidak wajar;

Menimbang, bahwa dari selain hal tersebut Majelis hakim berpandangan bahwa waktu pembelian yang dilakukan bukanlah waktu yang pada umumnya yang mana pada waktu tersebut, bukanlah waktu pada umumnya orang melakukan jual beli atau bertransaksi yaitu pada jam 07.00 WITA yang mana pada jam tersebut warga Kabupaten Kutai Barat baru mulai bersiap melakukan aktivitas.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa barang yang dijual oleh saksi SAILI diperoleh dari kejahatan, sehingga dari hal tersebut unsur "**diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan**", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 5 (lima) gulung kabel terbuat dari tembaga Yang telah disita dari Terdakwa, namun barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan yang berhak melalui saksi MARKUS ROMEL LEKATOMPESSY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pemilik barang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SRIUTOMO Bin SUPRAPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SRIUTOMO Bin SUPRAPTO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) gulung kabel terbuat dari tembaga

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MARKUS ROMEL LEKATOMPESSY anak dari YAN REDLOF LEKATOMPESSY**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Niko Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)